



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1). Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AMBO RAPPE, Lahir di Jinato, tanggal 09 Maret 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2). Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1). Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 26 Mei 2023 di bawah Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Slr telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon Atas Nama Ambo Rappe dengan NIK. 7301080903750001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 19-05-1975;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301082502080032 atas nama kepala keluarga Ambo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 06-12-2017;
3. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor : 19/04/III/1985 Tertanggal 31 Maret 1984;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan orang yang sama Dari Dusun Kayu Bulan, Desa Kayu Bulan, Kelurahan Jinato, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44/SKK/DJ/V/2023 Tanggal 25-05-2023;
5. Bahwa karena adanya perbedaan penulisan data kependudukan yang dimiliki oleh pemohon maka pemohon bermaksud memperbaiki data Kependudukan Pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang semula bernama Ambo Rappe, lahir di Jinato pada tanggal 09 Maret 1975 menjadi bernama Ambo, lahir di Jinato pada tanggal 31 Desember 1952;
6. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka denga kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki data kependudukan Pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang semula tertulis Ambo Rappe, lahir di Jinato pada tanggal 09 Maret 1975 menjadi tertulis Ambo, lahir di Jinato pada tanggal 31 Desember 1952;
- c. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

(2.2). Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

(2.3). Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tetap pada permohonannya;

(2.4). Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7301080903750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama AMBO RAPPE sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 7301082502080032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama kepala keluarga AMBO RAPPE sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 19/04/III 1985, atas nama AMBO RAPPE dan MURNI yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 31 Maret 1984 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda : P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Jinato Nomor :044/SKK/DJ/IX/2023 ditandatangani oleh ANDI SULISTIAWANTI Kepala Desa Jinato pada tanggal 25 Mei 2023, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda : P-4;

(2.5). Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau nezalgelen oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

(2.6). Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi WAHDA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan Nama dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula tertulis AMBO RAPPE, lahir di Jinato pada tanggal 09 Maret 1975 menjadi tertulis AMBO RAPPE, lahir di Jinato pada tanggal 31 Desember 1952;

- Bahwa perubahan penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bertujuan untuk menyesuaikan KTP Pemohon dengan KK serta dokumen-dokumen lain milik Pemohon;

2. Saksi ZAINAL :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan Nama dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari semula tertulis AMBO RAPPE, lahir di Jinato pada tanggal 09 Maret 1975 menjadi tertulis AMBO RAPPE, lahir di Jinato pada tanggal 31 Desember 1952;
- Bahwa perubahan penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bertujuan untuk menyesuaikan KTP Pemohon dengan KK serta dokumen-dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

(2.7). Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

(2.8). Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1). Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2). Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

(3.3). Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon” dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya”;

(3.4). Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal beralamat di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, atas nama AMBO (Bukti P-1) dan didukung dengan keterangan para saksi, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

(3.5). Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk melakukan perubahan Nama dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari semula tertulis AMBO RAPPE, lahir di Jinato pada tanggal 09 Maret 1975 menjadi tertulis AMBO RAPPE, lahir di Jinato pada tanggal 31 Desember 19;

(3.6). Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi WAHDA dan Saksi ZAINAL;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7). Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kayu Bulan, Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan Nama dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari semula tertulis AMBO RAPPE, lahir di Jinato pada tanggal 09 Maret 1975 menjadi tertulis AMBO RAPPE, lahir di Jinato pada tanggal 31 Desember 1952;
- Bahwa perubahan penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bertujuan untuk menyesuaikan KTP Pemohon dengan KK serta dokumen-dokumen lain milik Pemohon;

(3.8). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon, untuk itu Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

(3.9). Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan penulisan Bulan dan Tahun Kelahiran yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.10). Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan melakukan perubahan Nama dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari semula tertulis AMBO RAPPE, lahir di Jinato pada tanggal 09 Maret 1975

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertulis AMBO RAPPE, lahir di Jinato pada tanggal 31 Desember 1952 adalah untuk kepentingan penyesuaian data kependudukan Pemohon serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum kedua Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3.11). Menimbang, oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

(3.12). Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.13). Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari semula tertulis AMBO RAPPE, lahir di Jinato pada tanggal 09 Maret 1975 menjadi tertulis AMBO RAPPE, lahir di Jinato pada tanggal 31 Desember 1952;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, agar mencantumkan perubahan Nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon tersebut diatas pada catatan pinggir identitas kependudukan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan di Selayar pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 2023 oleh **FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar tersebut, yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **ABIDIN, S.H** Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA

HAKIM

TTD

TTD

ABIDIN, S.H.

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;
 2. Biaya Proses : Rp 100.000,00;
 3. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00;
 4. Materai Penetapan : Rp 10.000,00;
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)